



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 139/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 29 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 139/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **PEMOHON:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023)
2. Fahri Bachmid (Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023)
3. Inri Januar (Perkara Nomor 95/PUU-XXI/2023)
4. Andi Redani Suryanata (Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023)
5. Alvim Lim (Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023)
6. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 114, 115/PUU-XXI/2023)
7. Asep Muhidin, Rahadian Pratama Mahpudin, Asep Ahmad (Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023)
8. Muhammad Hafidz (Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023)
9. A. Fahrur Rozi, Muhammad Syeh Sultan, Tri Rahma Dona (Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023)
10. Indra Afgha Anjani (Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023)
11. Brahma Aryana (Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023)
12. Jonatan Ferdy (Perkara Nomor 142/PUU-XXI/2023)

### **ACARA**

Pembacaan Putusan/Ketetapan

**Rabu, 29 November 2023, Pukul 11.03 – 16.20 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |



**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023:**

Nur Rizqi Khafifah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023:**

1. M. Hafidh Al Zikri
2. Henna Hanjaya
3. Febiola Hanjaya

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023:**

Pestauli Saragih

**D. Pemohon Perkara Nomor 114, 115/PUU-XXI/2023:**

Leonardo Siahaan

**E. Pemohon Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023:**

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama
3. Asep Ahmad

**F. Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023:**

Muhammad Hafidz

**G. Pemohon Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Tri Rahma Dona

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023:**

1. M. Iqbal Kholidin
2. Marcellino Ananta Surya Timur

**I. Pemohon Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023:**

Brahma Aryana

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Nur Rizqi Khafifah
3. Rajab Ahirullah

**K. Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXI/2023:**

Jonatan Ferdy

**L. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Nadia
3. Tata

**M. Pemerintah:**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Purwoko                    | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan                 | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto                 | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia           | (Kemenkumham) |
| 5. Fauzi Ibrahim Reza         | (Kemenkumham) |
| 6. Isnandar A.                | (Kemendagri)  |
| 7. Bonifacius Raya Napitupulu | (Kejakgung)   |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk beberapa perkara, 13 perkara, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau siang, assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan, pihak-pihak Pemohon ada yang hadir, ada yang tidak. Kami tidak perlu memperkenalkan, ya. Demikian juga dari Pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, langsung akan dibacakan Ketetapan dan Putusan.

**KETETAPAN  
NOMOR 139/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Oktober 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H.**, beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16/3 dan seterusnya dianggap dibacakan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023[*sic!*] tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan seterusnya dianggap dibacakan

selanjutnya disebut Undang-Undang MK, terhadap Permohonan Nomor 139 dan seterusnya tahun 2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 139.139 dan seterusnya tahun 2023 dianggap dibacakan tentang Pembentukan Panel Hakim dan seterusnya dianggap dibacakan.
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 139 dan seterusnya tahun 2023 juga dianggap dibacakan tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023, bertanggal 23 Oktober 2023;
  - 3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 139 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 November 2023;
- c. bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon, namun persidangan tidak dilaksanakan karena Pemohon yang merupakan advokat tidak menggunakan toga sebagaimana mestinya;
- d. bahwa Mahkamah kembali menjadwalkan Persidangan Pendahuluan pada tanggal 8 November 2023, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan, hanya menyampaikan surat bertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Perkara Nomor 139 dan seterusnya 2023 digugurkan dengan pertimbangan agar di kemudian hari Pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen tidak segera dibentuk;
- e. bahwa pada tanggal 9 November 2023, Mahkamah kembali menerima surat Pemohon bertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menarik kembali Perkara Nomor 139 dan seterusnya tahun 2023 dengan pertimbangan kepercayaan Pemohon pada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru terpilih akan segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK



menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 November 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 139 dan seterusnya 2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, sedangkan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk menggugurkan Perkara Nomor 139 dan seterusnya 2023, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 139/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **11.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjutkan dengan pembacaan putusan.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 81/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nama: **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum FST[*sic!*] and Partners, yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Kota Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

**[3.2]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### Pokok Permohonan

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa menurut Pemohon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020, dan baru berjalan 3 tahun, pembentuk undang-undang sudah akan mengubah kembali syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar semakin menguatkan pandangan perihal tidak ada ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi. Hal demikian, tambah Pemohon, dapat menjadi upaya politik bagi kepentingan pembentuk undang-undang atas lembaga negara tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa "berusia paling rendah 55 tahun",

apabila dimaknai "selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*".

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang pada intinya telah diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** di atas, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11.
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang mengatur syarat usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi adalah 55 tahun, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai "selain dari apa[sic!] yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*".
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai inkonstitusional bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan *a quo* apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2 Nomor 21[sic!], sehingga terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021 dianggap telah dibacakan.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon, perihal permohonan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan ihwal objek permohonan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 *a quo* karena telah pernah dimohonkan pengujiannya, baik secara formil maupun materiil, melalui Perkara Nomor 90/2020 dan Perkara Nomor 100/2020 serta telah diputus masing-masing dalam Putusan Mahkamah Nomor 90/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/2020, yang keduanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2022. Dalam kedua Putusan dimaksud, terkait dengan pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020, pada amar putusannya

Mahkamah telah menyatakan "permohonan Pemohon/para Pemohon tidak dapat diterima".

Setelah Mahkamah membaca secara saksama, dalam Perkara Nomor 90/2020, Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 100/2020, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24C[*sic!*] ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon menggunakan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekalipun terdapat beberapa persamaan dasar pengujian antara permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 90/2020 dan Perkara Nomor 100/2020, permohonan *a quo* berbeda dengan kedua permohonan tersebut karena permohonan *a quo* hanya mengajukan pengujian secara materiil, sedangkan Perkara Nomor 90/2020 dan Perkara Nomor 100/2020 tidak hanya melakukan pengujian materiil, tetapi juga melakukan pengujian formil terhadap Undang-Undang 7/2020. Selain itu, berkenaan dengan alasan pengujian[*sic!*] permohonan, dalam Perkara Nomor 90/2020 dan Perkara Nomor 100/2020 menguji lebih banyak norma dibandingkan permohonan *a quo*. Dalam Perkara Nomor 90/2020, norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang 7/2020; dan dalam Perkara Nomor 100/2020 norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 15 ayat ... saya ulangi, Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang 7/2020. Selain itu, dalam Perkara Nomor 100/2020, Para Pemohon juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24/2003. Karena itu, kedua permohonan tersebut memiliki alasan yang jauh lebih luas dibanding permohonan *a quo*. Dalam hal ini, karena hanya menguji konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020, permohonan *a quo* merumuskan alasan pengujian yang lebih spesifik, yang pada pokoknya menyatakan perubahan batas usia minimal calon Hakim Konstitusi dan kecenderungan menaikkan batas usia minimal calon Hakim Konstitusi dimaksud berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara faktual, menurut Mahkamah, alasan tersebut telah cukup untuk membuktikan adanya perbedaan alasan pengujian antara perkara

*a quo* dengan alasan pengujian dalam Perkara Nomor 90/2020 dan Perkara Nomor 100/2020. Dengan demikian, terlepas secara substansial apakah permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

### 3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12] Menimbang bahwa dalil utama permohonan *a quo* adalah agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang berbunyi "berusia paling rendah 55 tahun" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*". Permohonan Pemohon demikian, yaitu agar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 dimaknai sebagaimana yang secara eksplisit tersurat dalam rumusan norma *a quo* ... norma yang bersangkutan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan *a quo* meminta penegasan agar tidak mengubah substansi yang telah diatur secara tegas dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020. Dengan demikian, seandainya petitem Pemohon dikabulkan tidak akan mengubah esensi atau makna norma *a quo*. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak dikabulkan oleh Mahkamah, dengan sendirinya tidak akan mengubah esensi atau makna norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020. Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang. Apabila penafsiran secara gramatikal tidak mampu memberikan kejelasan, antara lain ketika terdapat norma yang ambigu, kabur, atau usang, barulah metode penafsiran lain dapat dipergunakan untuk membantu menemukan makna yang lebih sesuai. Bertolak dari konteks penafsiran demikian, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang berbunyi "berusia paling rendah 55 tahun" menurut Mahkamah adalah norma yang rumusannya telah terang, jelas dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan untuk ditafsirkan lain selain yang termaktub dalam norma *a quo*.

**[3.13]** Menimbang bahwa meskipun secara maknawi tidak ada kemungkinan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 diberi penafsiran lain. Namun, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon karena sering diubahnya syarat usia minimal menjadi hakim konstitusi, sehingga menempatkan Pemohon (yang berkeinginan menjadi hakim konstitusi) dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon hakim konstitusi. Perubahan syarat usia demikian juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon jikalau Pemohon kelak dipilih[*sic!*] menjadi Hakim Konstitusi, yaitu di tengah masa jabatan potensial akan tidak memenuhi syarat usia minimal karena ada perubahan aturan berupa kenaikan syarat usia minimal. Terkait dengan hal demikian, penting untuk menegaskan bahwa Mahkamah tidak ingin terjebak dalam *conflict of interest* dalam memutus perkara *a quo*;

**[3.14]** Menimbang bahwa selama ini telah menjadi pendirian Mahkamah, bahwa pada dasarnya penentuan batasan usia bagi jabatan tertentu, baik usia minimal maupun usia maksimal, merupakan kebijakan hukum terbuka atau wilayah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Akan tetapi tentu saja kebijakan hukum terbuka bukanlah kebijakan yang seluas-luasnya atau sebebaskan-bebasnya karena kebijakan hukum terbuka tetap saja dapat dibatasi. Dalam hal ini, merujuk sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, batasan suatu rumusan norma undang-undang yang berkategori kebijakan hukum terbuka harus memenuhi syarat, antara lain:

1. tidak bertentangan dan[*sic!*] tidak mencederai Undang-Undang Dasar 1945 (vide Putusan 104/2009, Putusan Nomor 84/2015);
2. bukan ketidakadilan yang *intolerable* (vide Putusan 51-52-59/2008);
3. tidak bertentangan dengan hak politik (vide Putusan Nomor 3/2009);
4. tidak dilakukan secara sewenang-wenang (vide Putusan 06/2005, Putusan 104/2009, dan Putusan 130/2009);
5. tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (vide Putusan 006/2005, Putusan 10/2005, Putusan 51-52-59/2008, Putusan 104/2009, dan Putusan Nomor 130/2019[*sic!*]);
6. tidak melanggar moralitas (vide Putusan 51-52-59/2008);
7. tidak melanggar rasionalitas (vide Putusan 51-52-59/2008 dan Putusan 3/2009); serta
8. tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat (vide Putusan 3/2009 dan Putusan Nomor 114/2009).

**[3.15]** Menimbang bahwa terkait dengan wacana perubahan Undang-Undang MK, termasuk wacana perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum merupakan suatu yang niscaya demi tercapainya tujuan hukum, yaitu mengatur perihal lalu lintas hubungan antarmanusia demi melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam setiap upaya perubahan hukum harus selalu terkandung semangat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini tidak lain karena hakikat perubahan hukum adalah mengubah, bahkan meniadakan atau mengganti tata aturan lama, untuk memunculkan tata aturan baru yang bermuara pada terciptanya kondisi baru yang lebih baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 28[sic!] ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan[sic!] perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam kaitannya dengan perubahan hukum, *in casu* undang-undang, keberadaan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menghendaki bahwa setiap perubahan hukum harus menjaga tegaknya kepastian hukum yang adil. Artinya, dalam setiap proses perubahan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, undang-undang yang baru wajib menghargai, menjamin, serta menjaga status/kondisi terdahulu yang telah secara sah diraih/dicapai seseorang.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstusionalitas Pasal 5[sic!] ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang ... menilai konstusionalitas. Bilamana pembentuk undang-undang benar akan mengubah undang-undang yang sedang berlaku, termasuk perubahan Undang-Undang MK, Mahkamah perlu menegaskan, setidaknya terdapat batasan atau rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang, yaitu antara lain perubahan undang-undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi *adresat* dari substansi perubahan undang-undang dimaksud. Khusus berkenaan dengan Undang-Undang MK, terutama berkenaan dengan persyaratan usia, perubahan tersebut tidak boleh merugikan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.



Artinya bilamana pembentuk undang-undang berkehendak untuk mengubah persyaratan, selain persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk perubahan masa jabatan (periodisasi), perubahan tersebut haruslah diberlakukan bagi Hakim Konstitusi yang diangkat setelah undang-undang tersebut diubah. Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat. Dalam kaitan dengan dampak dari suatu undang-undang yang demikian ... perubahan undang-undang yang demikian, Undang-Undang 12/2011 telah menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bagian C.4 angka 127 Lampiran II Undang-Undang 12/2011]. Terlebih, apa yang dikhawatirkan Pemohon belum merupakan fakta hukum. Selain itu, apabila diletakkan dalam [sic/] kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, perubahan yang sering kali dilakukan, termasuk dengan mengubah syarat usia dan masa jabatan, jelas hal tersebut akan mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 apabila tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak ... dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KETUA: SUHARTOYO**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **11.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

#### NOMOR 126/PUU-XXI/2023

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023[*sic!*] tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama : **Muhammad Hafidz**  
Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

### 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### [3.1] Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### [3.3] Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

#### [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

#### [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas kata "dikabulkan" dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada ... memohon pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan kata "dikabulkan" dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

#### [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

#### [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 Undang-Undang MK dimaksud.

#### [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan,

terhadap permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- [3.10.1]** Bahwa berkenaan dengan batas waktu penyelesaian perkara pengujian materiil di Mahkamah, sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaiannya. Tidak terdapatnya jangka waktu penyelesaian perkara pengujian materiil dikarenakan dalam beberapa perkara yang diperiksa oleh Mahkamah, apabila suatu perkara pengujian materiil masuk dalam pemeriksaan persidangan (pleno), Mahkamah perlu untuk mendengar keterangan berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, sehingga lama tidaknya suatu proses pemeriksaan perkara pengujian undang-undang antara lain dipengaruhi oleh banyak tidaknya pihak dan alat bukti yang perlu didengar dan diperiksa di persidangan.
- [3.10.2]** Bahwa berkaitan dengan pengaturan ganti rugi, secara historis diatur dalam ketentuan hukum perdata yang kemudian diikuti juga dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Istilah ganti rugi sesungguhnya merupakan istilah yang terdapat dalam hukum perdata, yaitu hal yang timbul akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Selanjutnya, berkaitan ganti rugi dalam ranah pidana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Salah satu jenis ganti rugi yang diatur dalam KUHP antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHP yang menyatakan: Ganti rugi adalah hak seseorang ... hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak keperdataan dan dapat diberlakukan dalam ranah hukum pidana yang bertujuan agar perkara pidana yang mengandung tuntutan ganti rugi dapat diputus bersama-sama dengan perkara pidana yang bersangkutan, sehingga hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam KUHP, tuntutan ganti rugi biasanya terjadi karena antara lain alasan penangkapan

yang dilakukan secara tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, atau penghentian penyidikan atau penuntutan dan juga tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena sebagai korban tindak pidana.

Sementara itu, dalam kaitan dengan rehabilitasi dalam ranah pidana diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 23 KUHAP). Dengan demikian, jelaslah tujuan dari rehabilitasi sebagai sarana untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah menjalani tindakan penegakan hukum, baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada umumnya, permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Oleh karena itu, berkaitan dengan permintaan Pemohon dalam petitumnya yang memohon agar negara dapat dituntut untuk memberi ganti rugi dan[*sic!*] rehabilitasi, jika apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan/atau nama baik seseorang, sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.10]** di atas, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon apakah ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diterapkan pada perkara pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan dalil *a quo*, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK memberikan kewenangan[*sic!*] kepada Mahkamah, antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

kata lain, tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti, *Pertama*, secara langsung memperoleh kekuatan hukum; *Kedua*, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan tersebut memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak yang berperkara; *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat.

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 51 Undang-Undang MK mengatur tentang hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dimana kerugian tersebut dapat berasal dari pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau kerugian yang berasal dari materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kerugian hak konstitusional yang dianggap merugikan Pemohon bukan semata berasal dari kasus konkret yang dialaminya, melainkan karena adanya norma yang materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat privat dan dapat dialami oleh seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *erga omnes*. Artinya, putusan tersebut mengikat tidak hanya terhadap Pemohon saja akan tetapi seluruh warga negara Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara privat, terlebih menuntut negara untuk memberikan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada pihak tertentu saja. Di samping itu, Pasal 56 ... 56 ayat (3) Undang-Undang MK juga sudah jelas dan tegas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain. Adapun keinginan Pemohon untuk memberikan makna baru pada kata "dikabulkan" dalam Pasal *a quo*, justru akan mempersempit makna dari norma tersebut, karena norma *a quo* berlaku untuk semua perkara bukan hanya perkara tertentu saja, termasuk, *in casu*, hanya berkaitan dengan ganti rugi.

Sekalipun terhadap persoalan konstitusional Pemohon yang khawatir jika putusan Mahkamah Konstitusi diputus melewati tenggang waktu pengajuan permohonan ke PHI akan merugikan haknya sebagai pekerja dalam menerima uang kompensasi pesangon. Hal tersebut haruslah dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga harus dipahami bahwa kerugian tersebut juga dapat berlaku terhadap pekerja manapun selain Pemohon, sehingga jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah, maka sesungguhnya tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Pemohon. Adapun kerugian Pemohon saat tidak menerima uang kompensasi Pemohon ... pesangon, hal demikian lebih menitikberatkan kepada persoalan implementasi. Artinya, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat berlaku pada Pemohon saat itu, namun karena sifatnya yang *erga omnes*, maka berlaku pada pihak lain. Tidak diterimanya kompensasi pesangon tersebut bukan merupakan kerugian hak konstitusional, tetapi merupakan kerugian yang bersifat privat, sehingga dalam hal ini, terdapat mekanisme lain untuk mengajukan upaya ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil sebagian ... dalil sebagaimana yang Pemohon uraikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap kata "dikabulkan" dalam norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK justru akan menimbulkan ketidakpastian[*sic!*] sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian kata "dikabulkan" dalam norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 6. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada **pukul 11.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Nomor 95.

## PUTUSAN

### NOMOR 95/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[*sic!*] tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



yang diajukan oleh nama, Inri Januar, S.H., M.H. identitas lengkap dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H. dan kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan dasar hukum serta fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan[*sic!*] warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen [vide bukti P-3 dan bukti P-4]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*, disebabkan tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain OJK. Selain sebagai dosen, Pemohon juga terdaftar sebagai nasabah bank yang apabila mengalami permasalahan terkait dengan mikroprudensial, kemudian bank tersebut akan mempermasalahkan landasan hukum OJK karena Pasal 34 dalam Pasal 9 angka 19 Undang-Undang 4/2023 telah dihapus.

**[3.6.2]** Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai dosen yang tidak dapat menjelaskan secara teoritis desain OJK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak kepada mahasiswa yang diajar oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah menggambarkan kerugian hak konstitusional secara faktual atau potensial merugikan Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai dosen. Sehingga, seandainya pun memang norma yang diuji benar sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian bukanlah kerugian konstitusional Pemohon yang berprofesi sebagai dosen. Justru dengan berprofesi sebagai dosen, Pemohon dapat menjelaskan perkembangan OJK saat ini menjadi diskursus atau wacana bagi mahasiswa yang diajarkannya[*sic!*].

**[3.6.3]** Bahwa mengenai kualifikasi Pemohon sebagai nasabah, sama dengan kualifikasi Pemohon sebagai dosen tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Sebab, keberlakuan norma yang diuji tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya sebagai nasabah. Dalam hal sebagai nasabah, baik sebagai nasabah kreditur maupun nasabah debitur, telah terdapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang lembaga penjaminan simpanan serta undang-undang tentang perbankan itu sendiri. Sementara itu, oleh karena pengawasan mikroprudensial OJK berfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, maka dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, ketidakpastian landasan hukum OJK yang dijelaskan Pemohon hanya merupakan ... hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan anggapan kerugian konstitusional bagi lembaga jasa keuangan sebagai objek pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang merupakan fungsi, wewenang, dan tugas OJK.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berlakunya Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 2 Undang-Undang 4/2023 tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, Pemohon

tidak memiliki[*sic!*] kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## 8. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **11.57 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut ditambah Wahiduddin Adams sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

**NOMOR 113/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Alvin Lim**, identitas lengkap dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022 dan seterusnya 2023 dianggap dibacakan bertanggal 18 Agustus 2023 telah memberi kuasa kepada Pestauli Saragih, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada kantor *LQ Indonesia Law Firm* yang beralamat di Karawaci Office Park, Ruko Excelis Nomor 26A, Lippo Karawaci, Tangerang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1] [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3] [3.4] [3.5]** dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa "tidak dapat dituntut" dalam Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil

permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

5.1. Menyatakan bahwa frasa "tidak dapat dituntut" pada Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/2013 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai bahwa Penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa dalam sidang di pengadilan, bukan dalam lingkup kepolisian;

5.2. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/2013 menjadi "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";

5.3. Menyatakan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Yang dimaksud dengan "di luar sidang pengadilan" adalah segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti melayangkan somasi, melakukan mediasi, memberikan pernyataan pers, baik di media cetak, elektronik maupun media online.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15.1 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas Pasal 16 Undang-Undang 18/2003, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Selanjutnya, norma Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 *a quo* juga kembali dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah ternyata juga telah pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-Undang MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, kedua pasal tersebut dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan *a quo*, Pemohon lebih menitikberatkan pada ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian sekaligus alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kerangka konstusionalitas imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa sejak awal pembentukan negara Indonesia merdeka, gagasan tentang konstusionalisme dan negara hukum telah disepakati sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia akan dijalankan berdasarkan UUD (konstitusi) sebagai dasar[*sic!*] hukum tertinggi. Selanjutnya, gagasan tersebut dirumuskan menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka segala aktivitas negara, baik penyelenggaraan negara maupun aktivitas warga negaranya, harus sesuai dengan aturan hukum yang secara konstusional bersumber dari UUD 1945 dan berakar dari ideologi Pancasila. Secara doktriner, negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh doktrin *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, baik negara hukum formal maupun negara hukum material, yang

selanjutnya diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila yang lebih memastikan bekerjanya sistem hukum sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara.

- [3.12.2]** Bahwa dalam perspektif *the rule of law*, salah satu prinsip yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum. Prinsip demikian juga telah dirumuskan dalam konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan tersebut kemudian juga diletakkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara di mana menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindunginya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pada dasarnya, persamaan di hadapan hukum berarti setiap individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya, tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan memiliki hak serta perlindungan hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan tidak seorang pun seharusnya didiskriminasi atau diberikan perlakuan istimewa dalam hukum. Akan tetapi, Tom Bingham, seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris dan Wales dalam bukunya *The Rule of Law* (2010) memberikan pemaknaan lebih luas terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai "*The laws of the land should apply equally to all, save to the extent that objective differences justify differentiation.*" Artinya, walaupun pada dasarnya hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, akan tetapi dimungkinkan adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum asalkan perbedaan tersebut secara objektif dibenarkan oleh hukum. Gagasan ini menegaskan adanya pergeseran pemaknaan *equality before the law* dari "perspektif perlakuan" ke arah "perspektif perlindungan". Dalam "perspektif perlakuan", maka prinsip persamaan lebih ditafsirkan kepada perintah kepada negara/pemerintah untuk sama sekali tidak membedakan perlakuan dalam hukum antara warganya, tanpa memandang kondisi sosiologis dan antropologis warga negaranya. Berbeda halnya dengan



“perspektif perlakuan” yang lebih memandang prinsip persamaan sebagai perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya. Sehingga dalam sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk atau bersifat multi-kultural seperti Indonesia, mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas), atau juga perlindungan dalam bentuk memberikan hak istimewa/eksklusif bagi sebagian kelompok orang dalam lingkup fungsi, profesi, hak dan kewenangannya, *in casu* advokat, sepanjang diatur dalam hukum positif. Dalam konteks demikian, adanya pembedaan perlakuan kepada profesi advokat, *in casu* pemberian hak imunitas, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Karena dalam konteks ini, diskriminasi yang dilarang adalah pembedaan perlakuan yang dapat merugikan kelompok masyarakat lain.

**[3.12.3]** Bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum sangat berkaitan erat dengan kesempatan/akses untuk mendapatkan keadilan bagi setiap warga negara. *United Nations and Development Programme* memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga negara formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pengertian demikian membuat ruang lingkup akses terhadap keadilan menjadi luas, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Secara sederhana, khusus dalam proses penegakan hukum, ruang lingkup akses terhadap keadilan paling tidak meliputi beberapa hal, seperti akses untuk mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum, khususnya kepada mereka yang dalam posisi kurang diuntungkan; akses mendapatkan informasi yang transparan, jujur, dan adil; serta akses mendapatkan proses peradilan

yang adil (*fair trial*). Terkait dengan bantuan hukum, berbagai instrumen ... tidak pakai t, peraturan ... berbagai instrumen perundang-undangan mulai dari Pasal 54 KUHAP, UU 18/2003, hingga Undang-Undang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya telah memberikan dasar pengaturan yang sangat memadai bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi kurang diuntungkan, untuk mendapatkan bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan, hingga pembelaan pada saat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

## 10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

**[3.12.4]** Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 16/2011 telah menentukan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum ... layanan bantuan hukum. Lebih lanjut terkait dengan siapakah subjek pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud UU 16/2011 *a quo*, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.11.9]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8[*sic!*]/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 November[*sic!*] 2013 sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, maka yang dimaksud dengan subjek pemberi bantuan hukum adalah advokat atau[*sic!*] lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 18/2003 menentukan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang[*sic!*] ini". Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 18/2003 menyatakan, "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian ... berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien". Berdasarkan pengertian tersebut, maka advokat didefinisikan sebagai seorang profesional yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi dari klien. Bahkan *Universal Declaration On The*

*Independence Of Justice* menentukan tanggung jawab advokat untuk mendidik anggota masyarakat tentang prinsip-prinsip supremasi hukum, pentingnya kesadaran hukum, independensi peradilan dan profesi hukum serta untuk memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajiban serta upaya hukum yang relevan dan tersedia. Dengan selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan itulah yang kemudian menjadikan advokat sebagai sebuah profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki peran penting karena diletakkan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 18/2003]. Pada posisi yang demikian, profesi advokat memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara (polisi, hakim, dan jaksa) dengan masyarakat serta mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan pengertian, tugas, dan tanggung jawab profesi advokat demikianlah, keberadaan hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dasar rasionalitas dan takaran konstitusionalitas yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**[3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai ruang lingkup atas hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa pengaturan mengenai hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 dan Pasal 11 Undang-Undang 11/2011, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masing-masing selengkapnya sebagai berikut, pasal-pasal tersebut telah dianggap dibacakan.

Selain itu, setidaknya terdapat 2 instrumen hukum internasional yang mengharuskan adanya imunitas bagi advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Article 16 *Basic Principles On The Role of Lawyers* (1990) serta Butir 8 dan Butir 11 *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* yang pada pokoknya menentukan pemerintah wajib menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum, serta tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana

dan perdata, tetapi juga administrasi ... administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah.

**[3.13.2]** Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 menggunakan frasa "tidak dapat dituntut" yang kemudian oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup juga proses hukum pidana pada tahap penyidikan oleh Polri. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 adalah termasuk dalam alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana yang menghapus sifat melawan hukum atas suatu perbuatan karena melaksanakan undang-undang (*te uitvoering van een wettelijke voorschrift*), *in casu* Undang-Undang 18/2003 *juncto* Undang-Undang 11/2011. Dalam kerangka demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, dengan adanya alasan pembenar maka suatu perbuatan dilarang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat dipidana, misalnya perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 KUHP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

**[3.13.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup frasa "tidak dapat dituntut" dalam Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013, Mahkamah berpendapat, oleh karena setiap tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan [*sic!*] yang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan, maka tidak dapat dikenakan pidana. Artinya, pengertian frasa "tidak dapat dituntut" dalam pasal *a quo*

mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan ... saya ulangi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan pada semua tingkatan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila terdapat perbuatan yang dianggap memenuhi unsur sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, maka terlebih dahulu akan dilakukan penyidikan[*sic!*] untuk menentukan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan. Dengan adanya hak imunitas advokat maka setiap tindakan atau perbuatan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik maka seharusnya diberhentikan pada tahapan penyelidikan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilanjutkan ke tingkat penyidikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan frasa "tidak dapat dituntut" dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 18/2023 ... saya ulangi, Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 26/2013 adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup tahap penyidikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ketidakjelasan pengertian "iktikad baik" dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapat bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad baik ... dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa melalui DKOA. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa terkait dengan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan etik terlebih dahulu terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh advokat, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.13]** ... saya ulangi, **[3.13.3]** dan Sub-paragraf **[3.13.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/2018, sebagai berikut, kutipan dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan seluruh kutipan tersebut ... berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, juga telah dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2003 ... 2023, jelas bahwa pendirian Mahkamah terkait dengan proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dan tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, antara proses penegakan etik dan penegakan hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat dapat berjalan secara simultan maupun terpisah tidak dalam waktu yang bersamaan. Apa pun proses penegakan yang berlangsung, semuanya tunduk pada asas praduga tidak bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Maka, kewenangan DKOA adalah terkait dengan penegakan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga dalam konteks memberikan penilaian terhadap "iktikad baik" yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat (pidana maupun perdata) bukanlah merupakan kewenangan DKOA, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum lain (polisi, jaksa, dan hakim).

**[3.14.2]** Bahwa dalam konteks yang demikian, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas sebagai advokat tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya "iktikad baik" yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat "*impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi*" yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28

Februari 2018 yang menyatakan, "Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi." Oleh karena itu, terdapat 2 perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Advokat adalah sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesi yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang juga menimbulkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya sendiri (*self-imposed*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan adanya imunitas yang diberikan kepada advokat maka timbul tanggung jawab besar yang harus diemban oleh advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai *officium nobile*. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakjelasan pengertian "iktikad baik" dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, harus diperiksa melalui DKOA adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan ketiadaan penjelasan dari frasa "di luar persidangan", dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran serta tidak menutup kemungkinan akan memunculkan

tekanan, ancaman, paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal menyuarkan persoalan hukum yang dihadapi klien. Terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah berpendapat, apabila Mahkamah mengikuti alur pikir ... alur berpikir dari Pemohon, justru malah akan mempersempit makna "di luar persidangan" yang secara umum diartikan sebagai proses penyelesaian non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Secara doktriner, cara penyelesaian non-litigasi ini dibagi menjadi 2 macam, yakni arbitrase dan *alternative dispute resolution* yang terbagi menjadi konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa titik sentral dari hak imunitas advokat ini adalah bertumpu pada adanya iktikad baik dari advokat pada saat menjalankan tugas profesinya. Artinya, segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran juga harus dilakukan berdasarkan pada iktikad baik dari advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma frasa "tidak dapat dituntut" dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak bertentangan dengan pemenuhan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **11. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.32** WIB, oleh tujuh Hakim tersebut ditambah Saldi Isra dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
 Nama: **Leonardo Olefins Hamonangan**  
 Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

## 12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Dan,

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo* dan Pemohon ... dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 531 KUHP, yakni frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya", dan Pasal 312 Undang-Undang 22/2009, yakni frasa "tanpa alasan" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini).

1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 Undang-Undang 22/2009, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- [3.10]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 Undang-Undang 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkenan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya" dalam norma Pasal 531 KUHP, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa yang dikutip Pemohon tersebut tidak sama persis dengan bunyi dalam norma Pasal 531 KUHP yang dilampirkan dalam ... dalam, coret *dalam*-nya 1, bukti permohonan, yakni bukti P-3, yang frasanya berbunyi, "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain". Sedangkan, dalam permohonannya pada halaman 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15, Pemohon menuliskan frasa "sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya". Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak teliti mengutip frasa dalam norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga menimbulkan ketidakpastian frasa manakah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP.
- [3.10.2]** Bahwa menurut Mahkamah, apabila frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya

menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP, dihapuskan, maka pasal tersebut menjadi berbunyi "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ... denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", maka norma Pasal 531 KUHP tersebut justru akan mengalami perubahan makna. Hal ini berarti siapa pun yang menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut maka diancam pidana, bahkan jika orang yang menghadapi maut tersebut meninggal, maka siapa pun yang menyaksikan meninggalnya orang tersebut dikenakan pidana denda atau kurungan;

**[3.10.3]** Bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 531 KUHP tersebut justru memberikan makna bahwa siapa pun yang melihat seseorang sedang menghadapi bahaya maut, maka orang yang melihat kejadian yang berbahaya akan menjurus ke arah orang yang terancam bahaya maut tersebut seharusnya memberikan pertolongan kepada orang dimaksud, namun dengan memastikan bahwa dirinya atau orang lain tidak menimbulkan bahaya dan tetap aman bagi dirinya dalam memberikan pertolongan. Artinya, keharusan memberi "pertolongan" dalam norma Pasal 531 KUHP ... mohon maaf, merupakan makna yang esensial dan mendasar menurut kemanusiaan yang beradab, sehingga urgensi memberikan pertolongan dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Dalam kaitannya dengan "*Good Samaritan Law*", meskipun Indonesia tidak menganut "*Good Samaritan Law*" seperti di negara-negara yang diteliti oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah esensi "pertolongan" dalam norma Pasal 531 KUHP memiliki intensi dan motif yang sama dengan "*Good Samaritan Law*", yaitu sama-sama menempatkan seseorang yang dalam/sedang menghadapi bahaya maut, yang menurut penalaran wajar, membutuhkan pertolongan. Artinya, norma Pasal 531 KUHP dan "*Good Samaritan Law*" sejatinya beranjak pada prinsip yang sama, yaitu adanya kepedulian pada keselamatan hidup manusia (*le soin à la sécurité de la vie humaine*), meskipun dapat dipahami terdapat perbedaan konseptual antara "*Good Samaritan Law*" dan rumusan norma Pasal 531 KUHP, baik dari aspek dorongan/hasrat untuk menolong dan implikasinya bagi penolong. Pada good ... pada konsep "*Good Samaritan Law*", faktor dorongan/hasrat untuk menolong terletak pada

diri orang yang menyaksikan atau dapat dikatakan bersifat volunter dan tidak ada ancaman sanksi jika tidak memberikan pertolongan karena semata-mata berangkat dari dasar sukarela. Sementara, pada norma Pasal 531 KUHP, tidak hanya atas dasar sukarela, namun lebih karena dorongan yang dilatari oleh adanya kewajiban hukum dan tampak lebih bersifat imperatif. Sehingga, sikap "abai" terhadap keharusan memberikan pertolongan ketika seseorang menyaksikan bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi maut, namun orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak memberi pertolongan maka dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum demikian, menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma Pasal 531 KUHP terlihat lebih impresif daripada "*Good Samaritan Law*" dalam memaknai arti pertolongan bagi seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena menghadapi bahaya maut atau ancaman fisik yang dapat mematikan. Sehingga, adanya ancaman sanksi pidana dan sifat imperatif dari pertolongan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 531 KUHP merupakan wujud dari prinsip "*beneficence* dan *non-maleficence*" yakni mendahulukan untuk mengatasi bahaya di satu sisi dan di sisi lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ihwal ini juga sejalan dengan prinsip "*primum non-nocere*" (*first, do no harm*), yang dalam pemaknaan ini mengutamakan pertolongan dan tidak boleh menyakiti/merugikan orang lain. Dengan demikian, keharusan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam frasa norma Pasal 531 KUHP yang dimohonkan pengujiannya perlu dipertahankan eksistensinya agar masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan (*human and social responsibility*) untuk menolong orang yang sedang menghadapi bahaya maut, terancam jiwanya dan/atau orang yang mengalami kecelakaan dalam lalu lintas. Pengutamaan demikian sejalan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

**[3.10.4]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 Undang-Undang 22/2009, menurut Mahkamah, jika frasa tersebut dinegasikan justru mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, karena jika frasa "tanpa alasan" tersebut dihilangkan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, maka norma Pasal 312 Undang-Undang 22/2009 menjadi berbunyi

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang patut dipidana ... patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00. Artinya, setiap orang yang tidak menghentikan kendarannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat, namun terlibat kecelakaan lalu lintas, patut dipidana tanpa perlu mengetahui alasannya mengapa orang tersebut tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan terkait kejadian dimaksud pada kepolisian terdekat. Menurut Mahkamah, frasa "tanpa alasan" dalam konteks norma *a quo* memiliki implikasi yuridis yang serius, sebab akan dapat diketahui motif seseorang mengapa tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, atau tidak menghentikan kendaraannya padahal yang bersangkutan terlibat kecelakaan lalu lintas merupakan elemen penting untuk diketahui oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum lalu lintas khususnya dan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu, frasa "tanpa alasan" tampak jelas merupakan bagian dari esensi norma Pasal 312 UU ... Undang-Undang 22/2009, karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan/atau setiap orang yang melihat terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya menolong korban kecelakaan dan tidak boleh mengabaikan korban kecelakaan tanpa alasan yang patut/sah menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstiusionalitas terhadap frasa "tanpa alasan" dalam konteks keberadaan norma *a quo*. Justru jika mengabaikan atau menghilangkan frasa "tanpa alasan" akan memutuskan hubungan antara perbuatan pidana dengan ancaman pidananya. Dengan demikian, keberadaan frasa "tanpa alasan" merupakan unsur penting dalam memahami keutuhan bangunan norma *a quo* dan tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam norma Pasal 312 Undang-Undang 22/2009 dimaksud.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa "tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" dalam norma Pasal 531 KUHP dan frasa "tanpa alasan" dalam norma Pasal 312 Undang-Undang

22/2009 telah ternyata tidak melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

### 13. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **12.49 WIB** oleh tujuh Hakim tersebut ditambah Saldi Isra dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon,

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Para Pihak Terkait atau Kuasanya.

**PUTUSAN  
NOMOR 115/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama : **Leonardo Olefin's Hamonangan**  
Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 dan seterusnya Tahun 2023 dianggap dibacakan, bertanggal 30 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Hosnika Purba, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Hosnika Purba. S.H., beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.5]** Dan seterusnya dianggap dibacakan.
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981, yang rumusannya adalah sebagai



berikut:

**Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3:**

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
    1. ...
    2. ...
    3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2, 3 dianggap dibacakan.
- Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar dan meminta keterangan dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan *a quo* serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yakni berkaitan dengan isu konstusionalitas ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981 yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta ketertiban masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstusionalitas yang diajukan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [3.11.1]** Bahwa sejalan dengan tujuan bernegara yang antara lain adalah untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka antara lain dibutuhkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang 2/2002)]. Oleh karena itu, tugas pokok dari Kepolisian sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang 2/2002 adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, secara fungsional, Kepolisian negara bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yaitu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [vide Pasal 4 Undang-Undang 2/2002];
- [3.11.2]** Bahwa menurut Pemohon, terkait dengan hak dan kewenangan polisi dalam melakukan pemeriksaan secara bebas dengan alasan mencurigai seseorang untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, dimana polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, termasuk *in casu* pemeriksaan *handphone*. Berkenaan dengan hal tersebut,

tambah Pemohon, polisi dapat dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, sebab polisi tidak dapat seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau kecuali tertangkap tangan. Terhadap persoalan dimaksud, sesungguhnya secara substansial tidak berbeda dengan isu konstusionalitas yang telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Semua kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah persoalan anggapan tidak adanya batasan kewenangan Kepolisian yang mengakibatkan tindakan merendahkan harkat dan martabat seseorang akibat diperlakukan semena-mena oleh petugas Kepolisian. Terhadap hal ini pun, juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2021 tersebut, khususnya dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.12], yang menyatakan sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan seluruh kutipan pertimbangan hukum di atas, terkait dengan kekhawatiran Pemohon telah terjawab karena persoalan sesungguhnya terletak pada tataran implementasi norma. Namun demikian, melalui pertimbangan hukum putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan kembali meskipun tidak terdapat adanya permasalahan konstusionalitas norma, akan tetapi penting untuk diingatkan supaya anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya agar selalu menjaga keseimbangan antara unsur profesionalitas dan integritas dengan tetap memerhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam mengaktualisasikan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981. Demikian pula halnya dengan warga masyarakat diharapkan selalu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

**[3.12]** Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang berpendapat kewenangan polisi dalam memeriksa *handphone* pengendara atau seseorang yang dicurigai, yang dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau kecuali tertangkap tangan atau izin dari pengadilan setempat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa selain persoalan konstusionalitas tersebut telah dipertimbangkan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2021 di atas, hal lain yang penting untuk ditegaskan adalah tindakan petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan pada diri seseorang yang dicurigai karena ada dugaan melakukan tindak pidana adalah tindakan yang memerlukan kecepatan yang tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu dipersiapkan surat-surat izin sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Jika surat izin demikian menjadi persyaratan, maka seseorang yang akan dilakukan pemeriksaan berpotensi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri bahkan menghilangkan barang bukti. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap orang yang dicurigai karena diduga melakukan tindak pidana sebenarnya juga masih dalam batas pemeriksaan permulaan yang belum masuk pada tindakan atau upaya paksa (*pro justitia*). Oleh karena itu, belum ada relevansinya untuk mempersoalkan surat izin penggeledahan dari pengadilan atau perintah Penyidik kecuali tertangkap tangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang meminta pemeriksaan *handphone* atau sejenisnya dikecualikan dari bagian yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sulit untuk memisahkan antara[*sic!*] apakah *handphone* atau sejenisnya tersebut merupakan bagian dari barang bukti yang dipergunakan ataupun hasil tindak pidana atau bukan, tanpa diperiksa terlebih dahulu. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kekhawatiran Pemohon, jika kekhawatiran tersebut benar terjadi dan jika memang anggota Kepolisian dimaksud terbukti melakukan pelanggaran prosedur hukum, maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang tersedia.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8/1981 telah ternyata memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**15. KETUA: SUHARTOYO****4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan;

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **13.01 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut ditambah dengan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden, atau yang mewakili.

**PUTUSAN****NOMOR 122/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Asep Muhidin, S.H.,M.H.** Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon I;**

2. Nama: **Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA.** Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon II;**

3. Nama: **Asep Ahmad.** Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

#### Kedudukan hukum Pemohon

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, menurut Mahkamah, berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan *a quo*, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon, Pemohon I dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya secara potensial, karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-7], Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap penanganan perkara di Mahkamah Agung, sehingga Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali,

maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi di kemudian hari;

Terhadap Pemohon II, meskipun Pemohon II merupakan ... membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai asisten dosen yang mengajar hukum, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Justru pengajaran mengenai pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung merupakan suatu pengetahuan hukum yang memperkaya khasanah hukum Indonesia yang merefleksikan karakter Mahkamah Agung. Hal ini tidak ada relevansinya dengan asas hukum, yakni *audi et alteram partem*, serta *das sein* dan *das sollen* sebagaimana dijelaskan Pemohon II. Adanya kesesatan berpikir mahasiswa hukum karena menerima pelajaran dari Pemohon II menyangkut penerapan asas hukum dimaksud tidak berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya, terhadap Pemohon III, meskipun Pemohon III membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai wartawan [vide bukti P-7], menurut Mahkamah, Pemohon III tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundangan di bawah Undang-Undang. Sekalipun berprofesi sebagai wartawan, Pemohon III memerlukan informasi mengenai penanganan perkara di Mahkamah Agung, namun Pemohon III bukanlah pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Apabila Pemohon III membutuhkan informasi mengenai perkara dari putusan di Mahkamah Agung, Pemohon dapat meminta informasi tersebut ke bagian informasi di Mahkamah Agung. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung, Pemohon dapat mengunduhnya melalui laman Mahkamah Agung, dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon III tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dan kata dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa meskipun Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MA, yakni frasa "hanya jika dipandang perlu" dan norma Pasal 235[sic!] ayat (3) KUHAP, yakni frasa "jika dipandang perlu" dan kata "dapat" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut Pemohon, hakim pada Mahkamah Agung berpotensi melanggar undang-undang yang menjadi hukum acara untuk mengadili dan memutus perkara kasasi karena seluruh putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tidak pernah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara nyata dan tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada para pihak mengenai akan dilaksanakannya persidangan sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang MA yang menyatakan "Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" dan penjelasan pasal tersebut yang menyatakan "Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 1549, Jakarta, 2018, pengertian sidang terbuka untuk umum adalah sidang pengadilan yang diadakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat umum. Oleh karena putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. maka hal ini akan[sic!] mencederai nilai-nilai hukum untuk memberikan rasa keadilan yang utuh;

Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
  - a. Frasa "hanya jika dipandang perlu" dalam norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MA bertentangan dengan UUD



1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "wajib" sehingga bunyi norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang MK[sic!] menjadi 'Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan "wajib" Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tinggi Pertama ... Pengadilan Tingkat Pertama dan[sic!] Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi".

- b. Frasa "jika dipandang perlu" dan kata "dapat" dalam norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung wajib mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama";

## 17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU dan seterusnya Tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26

Oktober 2020. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

**Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK 2/2021** dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan atas ... dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU dan seterusnya Tahun 2020, dimana Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Proses pemeriksaan dalam persidangan kasasi dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum" [vide Putusan 71/PUU Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020, hlm. 35]. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 122/PUU dan seterusnya Tahun 2023, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "hanya jika dipandang perlu" dalam norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "wajib", sehingga berbunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menjadi "Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan "wajib" Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi" [vide perbaikan permohonan perkara nomor 122/PUU dan seterusnya Tahun 2023, hlm. 29], karena menurut Pemohon Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dasar

pengujian yang digunakan dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud belum pernah dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan sebelumnya, *in casu* Perkara Nomor 71 Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat” dalam norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, isu konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon terhadap kedua norma pasal tersebut adalah proses pemeriksaan dalam ... dalam persidangan di Mahkamah Agung yang tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Mahkamah Agung tidak mendengar sendiri keterangan para pihak, para saksi, terdakwa atau penuntut umum untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Terlebih lagi, Putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah sebelumnya mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU dan seterusnya Tahun 2020, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

**[3.12]** ...Sebagai puncak peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, dan seterusnya.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas, tanpa mewajibkan pada pemeriksaan peradilan tingkat banding dengan menghadirkan para pihak dan saksi-saksi jika telah dipandang cukup oleh hakim banding yang bersangkutan dan telah dapat memutus urgensi ... telah dapat memutus perkara secara adil, maka tidak ada urgensi untuk mengakomodir dalil Pemohon yang

berkaitan dengan mewajibkan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding dengan mendengar para pihak dan saksi-saksi. Terlebih hal tersebut justru akan mengingkari asas peradilan, cepat dan biaya ringan, sebagaimana juga yang diinginkan Pemohon berkaitan dengan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Selanjutnya dengan berdasar pada kutipan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena isu konstusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung pada pokoknya adalah sama, sehingga pertimbangan hukum di atas secara *mutatis mutandis* berlaku untuk menilai isu konstusionalitas permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan tidak ada permasalahan inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga norma pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

**[3.12.2]** Bahwa meskipun norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terhadap proses pemeriksaan perkara dan persidangan di Mahkamah Agung, Mahkamah berpendirian, sebagai pengadilan *judex juris*, Mahkamah Agung tidak mewajibkan para pihak, penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir dalam pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Apabila Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara perdata maupun penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara pidana untuk memeriksa perkara secara pendelegasian yang sesungguhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut sesungguhnya merefleksikan asas peradilan cepat dan biaya ringan, bukan berarti Mahkamah Agung melaksanakan tugas[*sic!*] sebagai *judex facti*.

**[3.12.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa "hanya jika dipandang perlu" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "wajib" dalam norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menurut Mahkamah, kehendak Pemohon tersebut justru tidak sinkron dan menimbulkan inkonsistensi karena di satu sisi mewajibkan Mahkamah Agung untuk mendengar secara langsung keterangan para pihak, saksi, penuntut umum, atau terdakwa. Namun, di sisi lain, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tingkat

Pertama atau Pengadilan Tingkat ... Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi, sebagaimana tertulis dalam petitum permohonan [*vide* perbaikan permohonan Perkara Nomor 122/PUU Tahun 2023, hlm. 28]. Adanya frasa “wajib” dan “atau memerintahkan” dalam petitum permohonan dimaksud justru mengaburkan permohonan itu sendiri. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, terutama frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat”, menurut Mahkamah, isu konstitusionalitas norma pasal tersebut adalah sama dengan norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah telah mempertimbangkannya pada Paragraf **[3.12]** di atas. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung berlaku pula terhadap norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.
- [3.14]** Menimbang bahwa berkaitan dengan sidang pengucapan putusan Mahkamah Agung, menurut Mahkamah, untuk memudahkan masyarakat menjangkau dan mendapat keadilan (*access to court and access to justice*), Mahkamah Agung perlu membuka akses kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Terlebih lagi, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan bahwa “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Jika tidak, maka Putusan Mahkamah Agung batal menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung dapat memberikan kesempatan kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung, untuk menghadiri persidangan putusan secara daring tanpa perlu mendatangi gedung Mahkamah Agung.
- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, serta frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat” dalam Pasal 253 ayat (3) KUHAP telah ternyata tidak melanggar persamaan kedudukan di dalam hukum dan tidak pula melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 18. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya, dianggap dibacakan);

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **13.27 WIB** oleh delapan Hakim tersebut, ditambah Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, sebelum diskorsing.

**PUTUSAN**  
**Nomor 137/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Indra Afga Anjani**

Identitas lengkap pada putusan ini dianggap dibacakan.

sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Amrin Esarey**

Identitas lengkap juga pada putusan ini dianggap dibacakan.

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2023, tanggal 25 Oktober 2023, dan tanggal 6 November 2023 memberi kuasa kepada Farid Muhamad Faza, Rahman, dan kawan-kawan, Kuasa Hukum atau ... beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 70, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, penting bagi

Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa dalam permohonan, para Pemohon mempersoalkan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berkaitan erat dengan kepemilikan tanah maupun aset lainnya, namun para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon memiliki sebidang tanah atau aset di Rempang [vide Risalah Persidangan Nomor 137/2023, tanggal 6 November 2023, hlm. 17 s.d. 18];

**[3.3.2]** Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), setelah Mahkamah membaca secara saksama, telah ternyata pada bagian posita permohonan, para Pemohon menghendaki Undang-Undang 2/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun para Pemohon di dalam posita tersebut hanya menguraikan pertentangan norma Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf g, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 2/2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menjelaskan norma lainnya dalam Undang-Undang 2/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya. Selain itu, peristiwa yang dijelaskan secara panjang lebar adalah terkait dengan penertiban oleh aparat pada saat terjadi unjuk rasa warga Rempang. Meskipun penting untuk diuraikan, akan tetapi hal tersebut menunjukkan tidak fokusnya permohonan. Tidak hanya itu, para Pemohon dalam positanya juga banyak mempertentangkan antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang 2/2012 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menurut para Pemohon, Undang-Undang 2/2012 tidak mengakomodir beberapa kaidah dalam UUPA.

**[3.3.3]** Bahwa pada bagian petitum, *in casu* dalam provisi, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Adapun pada bagian petitum dalam pokok perkara, memohon agar keseluruhan Undang-Undang 2/2012 dinyatakan inkonstitusional serta memohon agar menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.



**[3.3.4]** Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang MK, dianggap dibacakan.

Pasal 31 Undang-Undang MK, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dianggap dibacakan.

Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. Adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. Adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

**[3.3.5]** Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf **[3.3.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.3.3]** di atas, apabila dikaitkan antara posita dan petitum, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan petitum. Terhadap alasan-alasan permohonan (posita) yang tidak bersesuaian dengan petitum para Pemohon, serta adanya permohonan para Pemohon untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City yang merupakan petitum yang tidak lazim jika dimohonkan pada bagian petitum dalam pokok perkara. Terlebih, petitum *a quo* sudah dimohonkan dalam petitum provisi, sehingga menjadikan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Andaipun dengan menggunakan asas *ex aequo et bono*, argumentasi para Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam bagian posita juga tidak jelas, mengingat tidak satu pun dalil para Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah, karena argumentasi para Pemohon tidak disusun secara terstruktur dan sistematis sebagai sebuah bangunan argumentasi yang kokoh dan memperkuat petitum.

Para Pemohon mengemukakan beberapa pasal dalam Undang-Undang 2/2012 bermasalah, antara lain pasal yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, konsultasi publik dan musyawarah, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan hilangnya hak masyarakat dalam

mekanisme pelaporan keberatan. Namun, para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan pertentangan keseluruhan norma Undang-Undang 2/2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimohonkan dalam Petitem. Posita tersebut juga tidak dielaborasi menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma sebagai karakter pokok dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Andaipun, terdapat uraian yang tersirat sebagai upaya membangun argumentasi yuridis normatif, namun argumentasi dimaksud masih bersifat sumir dan tidak meyakinkan sebagai argumentasi konstitusional. Hal demikian menjadikan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021.

Selain itu, petitum para Pemohon untuk menyatakan bahwa keseluruhan Undang-Undang 2000/2012 ... 2/2012 adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan persoalan inkonstitusionalitas keseluruhan norma pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, jika petitum para Pemohon dikabulkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah hilangnya landasan yuridis terkait dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena kedudukan hukum, pokok permohonan, dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

- [3.4]** Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum, posita, dan petitum permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*), maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).
- [3.5]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kabur, sehingga berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 20. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
 [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan tidak ... dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada **pukul 13.38 WIB** oleh delapan Hakim tersebut ditambah Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, putusan dan ketetapan yang sudah dibacakan, masih tersisa beberapa putusan. Oleh karena sudah jam 13.39 WIB, Majelis akan menskors sidang pengucapan ini hingga pukul 14.45 WIB.

Dengan demikian, sidang diskorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.39 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Dilanjutkan, Pembacaan Putusan Nomor 98.

**PUTUSAN  
NOMOR 98/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nama: **Andi Redani Suryanata**

Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2023 dan 4 September 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

## 22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, yang rumusannya adalah:

**Pasal 182 UU 7/2017:**

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a, b, c, dan seterusnya sampai p dianggap dibacakan.

**Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017:**

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang [*sic!*] harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b, c, d, sampai p dianggap dibacakan.

1. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [*vide bukti P-3*] yang berprofesi sebagai mahasiswa, setelah menyelesaikan pendidikan, bercita-cita menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota, menganggap berlakunya norma *a quo* menyebabkan terjadinya ketidakjelasan, ketidakpastian hukum mengenai batasan periodisasi DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
3. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan periodisasi, persaingan antar calon untuk menjadi anggota dewan semakin ketat dan akan didominasi oleh mereka yang

mempunyai sumber daya kuat karena sudah lama menjabat dan mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan;

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama penjelasan Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPD (Pasal 182 Undang-Undang 7/2017) dan persyaratan menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017], yang dinilai oleh Pemohon tidak membatasi berapa periode seseorang dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tanpa adanya pembatasan dimaksud, persaingan antar calon untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota semakin ketat. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam permohonan, dominasi mereka yang mempunyai sumber daya kuat dikarenakan sudah lama menjabat akan mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017. Sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide bukti P-3], menerangkan memiliki hak konstitusional, yang setelah menyelesaikan pendidikan bercita-cita menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota menganggap berlakunya norma pasal-pasal *a quo* menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**[3.6.2]** Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, dalam hal ini Pemohon menjelaskan adanya hak

konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang, dalam hal ini norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, menurut Mahkamah, diperlukan syarat yang bersifat *imperative*, yaitu anggapan kerugian konstitusional faktual atau setidaknya potensial kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6.3]** Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya telah bertumpu pada berlakunya norma undang-undang. Sekalipun kedua norma telah efektif berlaku, secara normatif, kedua norma yang diuji konstitusionalitasnya merupakan norma yang mengatur ihwal persyaratan untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Karena kedua norma dimaksud berkenaan dengan persyaratan, hal substansial yang harus dinilai oleh Mahkamah selanjutnya, adalah apakah dengan berlakunya persyaratan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 telah menyebabkan atau potensial menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

**[3.6.4]** Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama norma dalam Pasal 182 dan 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, kedua norma dimaksud merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mencalonkan atau mengajukan diri sebagai calon anggota DPD atau diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Artinya, kedua norma dimaksud baru dapat dinilai telah

merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon apabila kedua norma dimaksud menghalangi hak Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan membaca persyaratan yang termaktub dalam norma Pasal 182 Undang-Undang 7/2017, norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon anggota DPD. Begitu pula, norma Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 dan Pasal 20 ... 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 merupakan syarat personal yang melekat pada individu yang akan mencalonkan diri atau diajukan sebagai calon;

**[3.6.5]** Bahwa oleh karena anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial dengan berlakunya norma *a quo*, Pemohon telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan adanya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang 7/2017. Sehingga, terkait dengan syarat-syarat[sic!] selebihnya, yaitu adanya kerugian hak[sic!] konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat imperatif. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon, namun disebabkan oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.



## 23. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada pukul **15.00 WIB**, oleh tujuh Hakim tersebut ditambah Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

**NOMOR 128/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Syeh Sultan**  
Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Sebagai-----**Pemohon I;**
2. Nama : **A. Fahrur Rozi**  
Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.  
Sebagai-----**Pemohon II;**
3. Nama : **Tri Rahma Dona**  
Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Sebagai-----**Pemohon III;**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut:  
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. ...
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, **kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.**

2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Dianggap dibacakan.
8. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi/kampus masing-masing sehingga berpotensi mengalami kegiatan yang terkait dengan kampanye politik di tempat pendidikan oleh para peserta Pemilu. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon juga telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 2017{sic!}. menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

**Dalam Provisi**

- [3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 yakni pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dan memberikan putusan guna menunda pemberlakuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023[sic!] sehingga ... hingga adanya putusan akhir terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena terhadap pokok perkara *a quo* akan diputus tanpa dilanjutkan kepada sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-

Undang MK sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023[*sic!*], para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon dalam Petitumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sepanjang frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu” dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 Undang-Undang MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK dimaksud.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali;

Pasal 60 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.

Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan pengujian ketentuan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 mengenai pengecualian terhadap larangan dalam kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan amar menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya mempermasalahkan ketidaktepatan pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah terhadap norma pasal *a quo* sehingga kampanye pemilu yang dilakukan di tempat pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi warga kampus, menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah ternyata menimbulkan norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dan terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 *a quo* belum pernah dilakukan pengujiannya sehingga tidak relevan untuk menilai keberlakuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

## 25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa berkaitan dengan objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu pengujian terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dengan anotasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023[*sic!*], menurut Mahkamah, permohonan demikian adalah permohonan yang tidak lazim diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai sebuah anotasi terhadap ketentuan suatu norma undang-undang yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah. Hal demikian, menurut Mahkamah merupakan suatu pemahaman yang keliru terhadap kekuatan mengikat dan pelaksanaan Putusan

Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, hal tersebut berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berarti juga telah memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Adapun dalam hal pengujian undang-undang, pengujian dilakukan terhadap suatu norma yang abstrak dan berlaku umum meskipun dasar permohonan yang digunakan adalah kerugian hak konstitusional seorang/sekelompok orang, namun hak konstitusional tersebut sesungguhnya merupakan keterwakilan hak konstitusional seluruh warga negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah bersifat final akan mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara;

Bahwa dalam permohonan ini, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh para Pemohon dalam permohonannya yaitu pengujian terhadap ketentuan norma Pasal 240 ... saya ulangi, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023.

**[3.13.2]** Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/2023 adalah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang penting untuk mengutip pokok-pokok pertimbangan[*sic!*] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 sebagai berikut: seluruh kutipan yang berada di halaman 45 ... 44, 45, dan 46 dianggap telah dibacakan. Begitu juga pada halaman 47 dianggap telah dibacakan. 48 dianggap telah dibacakan.

**[3.13.3]** Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum putusan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan

menjawab secara komprehensif isu konstusionalitas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon khususnya terkait dengan larangan dan pengecualian untuk melakukan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam hal ini, perlu Mahkamah tegaskan kembali bahwa Mahkamah tidak membentuk suatu norma baru terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 sehingga Mahkamah dapat dianggap sebagai *positive legislature*. Adapun Mahkamah berpendapat sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf **[3.15.3]** pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023, bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" mengandung makna adanya pengecualian terhadap materi muatan yang terdapat dalam[sic!] Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, frasa tersebut berisi rumusan norma yang posisinya seimbang dengan materi muatan dari norma pokok yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dan tidak dapat dikategorikan sebagai materi dari Penjelasan suatu norma yang berfungsi memberikan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi maupun uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dari materi norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sebagaimana diatur dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 sehingga tidak menyebabkan ambiguitas, Mahkamah kemudian perlu menempatkan frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 pada tempat yang

seharusnya yaitu sebagai bagian dari materi muatan norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 dengan mengecualikan frasa *tempat ibadah*. Kecuali[*sic!*] terhadap frasa *tempat ibadah* karena menurut Mahkamah, tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama, sehingga menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 yang menyatakan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

- [3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu. Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu.



Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, tidak melanggar asas pemilihan umum serta tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, maupun persatuan bangsa sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **26. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan provisi tidak dapat diterima;

**[4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

### **Dalam Provisi:**

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada **pukul 15.22 WIB**, oleh delapan Hakim ... oleh tujuh Hakim tersebut ditambah Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan.

## PUTUSAN

**Nomor 142/PUU-XXI/2023**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama, **Jonatan Ferdy, S.H.**

Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 27 Oktober 2023 perihal permohonan pengujian norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017 terhadap UUD 1945 pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah;
2. Permohonan Pemohon *a quo* telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pada pukul 14.30 WIB [*vide* Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 November 2023];
3. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Majelis Panel memberikan nasihat kepada Pemohon perihal permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, pukul 8.30 WIB. Namun, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud karena alasan sakit dengan mengirimkan pesan melalui pesan singkat (*WhatsApp*) yang diterima oleh Juru Panggil Mahkamah dan Surat Rekomendasi Istirahat bertanggal 23 November 2023. Selain itu, Pemohon juga tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk ketentuan Pasal 86[*sic!*] ayat (4) PMK 2/2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 27 Oktober 2023 perihal Permohonan

Pengujian norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017 terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Registrasi Nomor 142 dan seterusnya 2023.

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan awal Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya menjelaskan memiliki kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." (Bukti P-2 salinan UUD 1945). Selain itu, Pemohon juga menjelaskan Alasan Permohonan Pemohon dengan judul "Dalil-dalil alasan permohonan Pemohon di bawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensial di masa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945".

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon berikut alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Salinan UUD 1945 adalah UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Sehingga, pasal yang digunakan oleh Pemohon untuk menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sekaligus juga dijadikan sebagai dasar pengujian norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017, yaitu Pasal 28F UUD 1945 tidak ditemukan dalam Salinan UUD 1945 yang digunakan sebagai bukti Pemohon. Terhadap dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang benar.

Bahwa selain itu, Pemohon dalam menjelaskan atau menguraikan antara alasan permohonan (posita) tidak sinkron dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan pada Petitum permohonan angka 1. Dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon menjelaskan menguji norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00" terhadap UUD

1945 secara bersyarat. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Petitum permohonan Pemohon pada angka 1, tidak ditemukan adanya perubahan atau perbedaan rumusan norma dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu "Menyatakan norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00." Pemaknaan norma Pasal 515 Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan Pemohon ini sama dengan rumusan norma aslinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dipahami adanya ketersambungan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan apa yang dimohonkan (petitum) ... saya ulangi, dengan apa yang dimohonkan (petitum) oleh Pemohon, dikurangi ini yang *dimohonkan* terakhir, ya, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, berkenaan dengan kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

- [3.5]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **28. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
**[4.2]** Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur;  
**[4.3]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap dibacakan;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikianlah ... demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pada **pukul 15.30 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut, masing-masing Ketua dan Anggota, seba ... dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir Nomor 141.

### PUTUSAN

#### NOMOR 141/PUU-XXI/2023

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama: **Brahma Aryana**, identitas lengkap ada di putusan ini, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2023 dan 8 November 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

- Selanjutnya *disebut* sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Dan seterusnya.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

### 29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

### Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk dapat memberikan Putusan Sela dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan Putusan setelah Pemohon mendaftarkan Perbaikan Permohonan perkara *a quo* sebagaimana diminta oleh Pemohon, maka sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, Pemohon meminta agar Mahkamah memutus provisi yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 dan seterusnya 2023 hingga akhirnya ... hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah dicermati, ternyata petitum provisi Pemohon dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi *a quo* hanya diajukan Pemohon apabila Mahkamah tidak memutus tentang pokok permohonan setelah Pemohon mendaftarkan perbaikan

Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena terhadap perkara *a quo*, Mahkamah memutuskan mengenai pokok permohonan Pemohon segera setelah Pemohon menga... baik, saya ulangi. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah dicermati, ternyata petitum provisi Pemohon dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi *a quo* hanya diajukan Pemohon apabila Mahkamah tidak memutuskan tentang pokok permohonan setelah Pemohon mendaftarkan perbaikan Permohonan.

Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena terhadap perkara *a quo*, Mahkamah memutuskan mengenai pokok permohonan Pemohon segera setelah permohonan[*sic!*] mengajukan perbaikan permohonan tanpa melalui persidangan pemeriksaan lanjutan (Pleno), maka permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan yang pada pokoknya Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 terhadap frasa "atau[*sic!*]/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur". Sehingga bunyi selengkapnya "Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur".

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi



maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah norma yang dihasilkan dari putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Sebab, menurut Pemohon, putusan perkara *a quo* dianggap ada intervensi dari luar dan terdapat pelanggaran etik dalam pengambilan putusan dan berakibat pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dalam amar Putusannya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon tersebut, oleh karena dalil-dalil Pemohon lebih dari satu, namun setelah dicermati oleh Mahkamah, dalil-dalil Pemohon dimaksud saling berkaitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Oleh karena itu, selanjutnya penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Amar Putusan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: Angka 1, 2, 3 kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 di atas, dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya, berdasarkan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, merupakan Putusan yang diputuskan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di samping itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang MK dan Pasal 77 PMK 2/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

**[3.12.2]** Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 Undang-Undang MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan *a*

*quo* adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stesel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk "upaya hukum". Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apa pun. Oleh karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstusionalitas norma terhadap isu konstusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan *legislative review* dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

**[3.12.3]** Bahwa berkenaan dengan[*sic!*] pertimbangan pada Sub-paragraf **[3.11.2]** tersebut, ketentuan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 menyatakan: ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dianggap dibacakan. Mohon ditambahkan ini dengan kurung ya, ayatnya.

Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 tersebut, jika dihubungkan dengan landasan filosofis yang ada dalam konsiderans "Menimbang" pada huruf a dan huruf b Undang-Undang 48/2009, yang menyatakan: huruf a, b, dianggap dibacakan.

Secara faktual, Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya

Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi.

Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 Undang-Undang 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 yang masing-masing menyatakan:

- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Artinya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tersebut tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus didasarkan pada Ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus diputus oleh 9 atau

sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Dengan demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada Undang-Undang MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*", yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009 sepanjang ada relevansinya, *in casu* Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Terlebih jumlah Hakim Mahkamah Konstitusi pada ... terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 orang, yang dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya oleh 7 orang Hakim Konstitusi.

### **30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon, yang menyatakan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena dalam proses negara hukum ... karena dalam pro ... sori, oleh Mahkamah[*sic!*] Konstitusi Nomor 90/2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena dalam proses pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 *a quo* telah terjadi pelanggaran etik sebagaimana dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Putusan MKMK, yaitu Putusan MKMK 2/2023. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, dimana terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, sehingga norma selengkapnya menjadi: "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Oleh karena itu, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, maka terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 secara yuridis dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 mengandung persoalan inkonstitusionalitas ataukah tidak, jika dikaitkan dengan adanya Putusan MKMK 2/2023 dan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009, Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 Undang-Undang MK, serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021.

**[3.13.2]** Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan:

"Namun demikian, Putusan 90/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip *res judicata pro veritate habitur* dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat."

Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikit pun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang menyatakan:

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

3. ...

Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian, penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 48/2009, tidak dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk, *in casu* menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

**[3.13.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dan[*sic!*] pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.13.2]** di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 dan Putusan MKMK Nomor 2/2023, Ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 Undang-Undang MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan.

**[3.13.4]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub-paragraf **[3.13.3]** di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan

batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo*-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya.

**[3.14]** Menimbang bahwa berkaitan dengan pendirian di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan batas usia dan alternatif untuk memenuhi syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana substansi norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa berkenaan dengan norma asli Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 maupun norma baru karena pemaknaan bersyarat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, setidaknya terdapat 3 (tiga) isu pokok terkait dengan batas syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. *Pertama*, ada keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 tahun. Bahkan, terdapat pula keinginan atau diskursus lain perihal batas usia tersebut, yaitu menentukan batas usia maksimal untuk menjadi syarat calon presiden dan calon wakil presiden. *Kedua*, batas usia paling rendah 40 tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (*public official*) yang pernah dijabat/sedang dijabat seseorang yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, batas usia paling rendah 40 tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*).

Berkenaan dengan ketiga alternatif tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1.1]** Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak mencantumkan perihal syarat batas usia minimum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Apabila diletakkan dalam norma konstitusi, berkenaan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden". Perihal adanya kemungkinan untuk membuat atau menambah persyaratan lain, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih

lanjut dengan undang-undang". Artinya, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat-syarat lain terbuka untuk diatur dengan undang-undang, termasuk dalam hal ini syarat batasan minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sekalipun tidak dicantumkan secara *expressis verbis* dalam UUD 1945, persyaratan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pernah menjadi salah satu pembahasan dalam perubahan UUD 1945. Sekalipun menjadi salah satu masalah yang dibahas, batasan usia minimal disepakati untuk tidak diatur, sehingga diserahkan menjadi materi yang tunduk pada delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apabila diletakkan dalam konteks perbandingan, pilihan untuk tidak mengatur secara *expressis verbis* dalam konstitusi adalah pilihan yang dapat diterima secara universal. Hal[*sic!*] ini, merujuk konstitusi negara lain, pada satu sisi, sejumlah negara mencantumkan syarat batasan usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam konstitusinya masing-masing. Sementara di sisi lain, sejumlah negara tidak mengatur batasan minimal dimaksud dalam konstitusinya. Berkenaan dengan batas usia minimal tersebut, apabila merujuk pada pengaturan dalam undang-undang setelah perubahan UUD 1945, ketika pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terpisah dengan pengaturan pemilihan umum anggota legislatif, yaitu pada Pemilihan Umum 2004, 2009, dan 2014 diatur batas minimum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Namun, ketika pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disatukan dengan pemilihan umum anggota legislatif dalam rezim pemilihan umum serentak antara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang dimulai pada tahun 2019, persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden dinaikkan menjadi paling rendah berusia 40 tahun. Merujuk pada bentangan empirik tersebut, batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden terbuka "disesuaikan" dengan kebutuhan dinamika bernegara sepanjang penyesuaian dengan dinamika tersebut diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah dapat memahami jika banyak kalangan menghendaki perubahan, termasuk untuk menurunkan, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Misalnya, bagi yang menghendaki penurunan batas usia minimal, terdapat banyak varian batas usia minimal yang dikehendaki, seperti minimal 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 21 tahun, bahkan terdapat pula keinginan dengan batas minimal 17 tahun atau lebih rendah sepanjang telah menikah sesuai dengan syarat minimal



pengguna hak untuk memilih. Dengan banyaknya varian dimaksud yang disertai dengan ... disertai berbagai macam argumentasi yang melingkupinya, Mahkamah tidak dapat dan tidak mungkin akan menentukan batasan usia minimal yang mana yang dapat dikatakan konstitusional untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, perubahan batasan usia minimal termasuk kemungkinan menentukan batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

**[3.14.1.2]** Bahwa berkenaan dengan batas usia paling rendah 40 tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (*public official*) atau penyelenggara negara yang pernah/sedang dijabat seseorang untuk dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Berkenaan dengan hal ini, setelah Mahkamah membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian perihal "pejabat negara" atau "penyelenggara negara". Misalnya, dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang 28/1999); dan Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang 40/2008) memberikan pengertian Penyelenggara Negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkenaan[*sic!*] dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2008). Sementara itu, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan pejabat negara, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang; Berdasarkan pengertian dan pengelompokan di atas, pejabat negara atau penyelenggara negara melingkupi pengertian yang

begitu luas. Artinya, menerima posisi sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara disepadankan dengan batas usia 40 tahun sebagai batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan untuk menyepadankan atau membuat alternatif syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, karena terlalu luasnya pengertian pejabat negara atau penyelenggara negara yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

**[3.14.1.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf **[3.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2023 dan Paragraf **[3.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan[*sic!*] untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan *elected official* tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi ... saya ulangi, ya. Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau

menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan *elected official* tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan *elected official* yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, jabatan presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. Selain itu, posisi presiden sebagai kepala negara juga, juga sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional, kekuasaan presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beberapa hal yang menjadi kekuasaan presiden, yakni: presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 5 ayat (1)]; Presiden menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)]; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10); Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1)]; Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13); Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 ayat (1)]; Presiden memberikan amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2)]; Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan (Pasal 16 UUD 1945); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 UUD 1945).

Berkenaan dengan kewenangan di atas, dalam menjalankan tugas sebagai presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden pun menjadi jabatan pokok, penting, dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem presidensial. Mengingat sebegitu pokok, penting, dan strategisnya jabatan presiden dan wakil presiden, maka syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden haruslah benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya. Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*). Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan

syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 tahun (Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun, calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 25 tahun, maka dalam waktu 1 periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan gubernur. Setelah 2 periode menjadi gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang semula menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelektual[*sic!*] dalam pemikiran serta haruslah figur yang dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*).

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas Undang-Undang 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 agar merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut.
- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### 31. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak dapat diterima;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran negara dan seterusnya) dianggap dibacakan.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Provisi**

Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pihak, Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Untuk salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirimkan melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai. Atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB**

Jakarta, 29 November 2023

Panitera,

**Muhidin**

